

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMENUHAN HAK ISTRI DAN ANAK PASCA PERCERAIAN: STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SUKOHARJO NOMOR 573/PDT.G/2024/PA.SKH

Miftahul Arkan, Muhammad Kurniawan Budi Wibowo, Aditya Fajri Kurnia
Pradana

Institut Islam Mamba'ul 'Ulum Surakarta

*Email: mfttharkan@gmail.com

Abstract

Divorce not only ends the marriage bond, but also has significant legal consequences, especially regarding the fulfilment of the rights of women and children. Problems that often arise include the provision of maintenance, housing, mut'ah, and child custody (hadhanah) after divorce. This study aims to analyse the fulfilment of the rights of wives and children based on Sukoharjo Religious Court Decision Number 573/Pdt.G/2024/PA.Skh, by reviewing the extent to which the considerations and rulings of the decision are in line with Islamic law and Indonesian positive law. This research uses a normative juridical method with a case study approach. Data were obtained through reviewing the decision documents and analysed using the theory of distributive justice and maqashid sharia. The results showed that there was still a discrepancy between what the judge decided and its implementation in the field, especially in terms of providing maintenance and executing children's rights. In addition, it was found that the legal considerations in the decision did not fully reflect the principle of protection of vulnerable parties as mandated in maqashid sharia. Therefore, this study recommends the need for reformulation of the judges' consideration approach in divorce cases as well as strengthening the implementing regulations to ensure the effectiveness of post-divorce rights fulfilment.

Keywords: *wife's rights; children's rights; divorce*

Abstrak

Perceraian tidak hanya mengakhiri ikatan perkawinan, tetapi juga menimbulkan konsekuensi hukum yang signifikan, terutama terkait pemenuhan hak-hak perempuan dan anak. Permasalahan yang sering muncul mencakup pemberian nafkah, tempat tinggal, mut'ah, dan hak asuh anak (*hadhanah*) pasca perceraian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemenuhan hak istri dan anak berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 573/Pdt.G/2024/PA.Skh, dengan meninjau sejauh mana pertimbangan dan amar putusan tersebut selaras dengan hukum Islam dan hukum positif Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus. Data diperoleh melalui telaah dokumen putusan dan dianalisis menggunakan teori keadilan distributif serta maqashid syariah. Hasil penelitian menunjukkan masih adanya ketimpangan antara apa yang diputuskan hakim dan pelaksanaannya di lapangan, khususnya dalam hal pemberian nafkah dan eksekusi hak-hak anak. Selain itu, ditemukan bahwa pertimbangan hukum dalam putusan belum sepenuhnya mencerminkan prinsip perlindungan terhadap pihak yang rentan sebagaimana diamanatkan dalam maqashid syariah. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan perlunya reformulasi pendekatan pertimbangan hakim dalam perkara perceraian serta penguatan regulasi pelaksana untuk menjamin efektivitas pemenuhan hak pasca perceraian.

Kata kunci: hak istri; hak anak; perceraian

PENDAHULUAN

Tingginya angka perceraian di Indonesia, khususnya di Pengadilan Agama, menjadi persoalan sosial yang semakin memprihatinkan dalam beberapa tahun terakhir. Data menunjukkan bahwa jumlah perceraian terus meningkat setiap tahunnya, dengan mayoritas kasus didominasi oleh pasangan usia produktif yang masih memiliki anak-anak dalam asuhan mereka, sehingga berdampak pada aspek emosional dan fisik anak-anak tersebut.(Ulhaq et al., 2023). Faktor-faktor utama penyebab perceraian meliputi ketidakharmonisan rumah tangga, masalah ekonomi, kurangnya tanggung jawab, campur tangan pihak ketiga, kekerasan dalam rumah tangga, serta faktor pendidikan dan kesadaran hukum yang rendah.(Stomer et al., 2023). Selain itu, banyak pasangan yang langsung mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama tanpa memanfaatkan layanan mediasi atau konseling yang tersedia, sehingga upaya pencegahan perceraian menjadi kurang optimal. Upaya mediasi yang dilakukan di pengadilan pun sering kali belum mampu menahan laju perceraian, sehingga diperlukan inovasi seperti integrasi kearifan lokal dan pelibatan tokoh agama dalam proses mediasi untuk memperkuat ketahanan keluarga. Fenomena ini menuntut strategi pencegahan yang komprehensif, mulai dari edukasi pranikah, penguatan ekonomi keluarga, hingga revitalisasi peran lembaga mediasi dan konseling dalam menyelesaikan konflik rumah tangga.(Na'mah et al., 2024).

Pemenuhan hak-hak pasca perceraian seperti nafkah iddah, mut'ah, nafkah anak, dan tempat tinggal memiliki urgensi yang sangat tinggi dalam menjamin keadilan dan perlindungan bagi perempuan dan anak setelah terjadinya perceraian. Hak-hak ini tidak hanya diatur dalam hukum positif dan Kompilasi Hukum Islam, tetapi juga menjadi instrumen penting untuk mencegah kerentanan ekonomi dan sosial yang kerap dialami oleh perempuan dan anak pasca perceraian, serta menjaga martabat dan kesejahteraan mereka.(Nugraha et al., 2024). Namun, dalam praktiknya, pemenuhan hak-hak tersebut seringkali tidak berjalan efektif; banyak mantan suami yang lalai atau tidak sepenuhnya memenuhi kewajiban mereka, baik karena faktor ekonomi, komunikasi, pendidikan, maupun latar belakang perceraian.(Bunyamin et al., 2025). Ketidakjelasan standar penentuan besaran nafkah dan kurangnya kepastian hukum juga menjadi kendala, sehingga peran hakim sangat krusial dalam mempertimbangkan kondisi ekonomi dan keadilan bagi kedua belah pihak.(J & Sholikhah, 2023). Selain itu, mekanisme eksekusi putusan pengadilan seringkali belum optimal, sehingga hak-hak perempuan dan anak masih rentan diabaikan. Penguatan regulasi, penegakan hukum yang konsisten, serta reformasi kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan perempuan dan anak sangat diperlukan untuk memastikan hak-hak pasca perceraian benar-benar terpenuhi dan tidak sekadar menjadi keadilan semu.(Prastio & Astuti, 2022).

Latar belakang masalah dalam penelitian mengenai implementasi pemenuhan hak pasca perceraian, khususnya dalam putusan Nomor 573/Pdt.G/2024/PA.Skh, berangkat dari realitas bahwa meskipun hukum telah mengatur secara jelas hak-hak perempuan dan anak setelah perceraian, pelaksanaannya di lapangan masih sering menemui kendala. Hak-hak seperti nafkah iddah, mut'ah, nafkah anak, dan hadhanah seharusnya dijamin oleh mantan suami sesuai putusan pengadilan, namun banyak kasus menunjukkan mantan suami abai atau tidak melaksanakan kewajibannya secara optimal, sehingga mantan istri dan anak kerap menanggung beban sendiri. Hambatan utama yang diidentifikasi meliputi rendahnya kesadaran hukum, keterbatasan ekonomi mantan suami, lemahnya mekanisme eksekusi putusan, serta minimnya koordinasi antara pengadilan dan lembaga terkait. Selain itu, budaya masyarakat yang cenderung menghindari proses hukum dan kurangnya edukasi tentang hak-hak pasca perceraian turut memperparah permasalahan. Akibatnya, hak-hak perempuan dan anak yang seharusnya dilindungi justru sering terabaikan, dan upaya hukum untuk menuntut hak pun jarang dilakukan karena berbagai alasan, seperti ketidaktahuan atau ketidakmampuan ekonomi. Kondisi ini menegaskan pentingnya penelitian terhadap implementasi putusan pengadilan, agar dapat ditemukan solusi yang efektif untuk memastikan hak-hak pasca perceraian benar-benar terpenuhi dan tidak hanya menjadi norma di atas kertas.

Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor penyebab ketidakpatuhan nafkah pasca cerai dan mengevaluasi kelemahan dalam mekanisme eksekusi putusan agama, serta memberikan rekomendasi solusi yang lebih efektif.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang dikombinasikan dengan pendekatan kasus (*case study approach*). Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk menganalisis peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta prinsip-prinsip hukum Islam yang mengatur pemenuhan hak-hak pasca perceraian. Sementara itu, pendekatan studi kasus diterapkan secara spesifik terhadap Putusan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 573/Pdt.G/2024/PA.Skh, guna menelaah bagaimana peradilan agama menerapkan norma hukum dalam praktik penyelesaian perkara perceraian. Menurut (Supriyanto et al., 2024) Jenis data yang digunakan adalah data primer meliputi peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. UU Nomor 16 Tahun 2019, Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta putusan pengadilan yang menjadi objek kajian. Data sekunder meliputi literatur akademik, buku, jurnal, dan doktrin hukum. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dan dokumentasi terhadap salinan resmi putusan. Data dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan deskriptif-

analitis, yaitu menggambarkan substansi hukum dalam putusan kemudian dianalisis berdasarkan teori keadilan, maqashid syariah, dan prinsip hukum keluarga Islam.

Meskipun penelitian terdahulu membahas besaran nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah anak (Ramdani & Syafitri, 2021; Safudin et al., 2022), masih terdapat kekurangan dalam membandingkan realisasi amar putusan dengan evaluasi kelemahan eksekusi putusan di lapangan. Sudah ada studi empiris di Malaysia dan Indonesia (misalnya Betrasari, 2023; Sri Wahyuni & Lilik Andar Yuni, 2024) yang menunjukkan rendahnya tingkat kepatuhan pembayaran nafkah pasca perceraian. Namun, belum ada studi komprehensif yang menganalisis kasus spesifik (seperti Nomor 573/Pdt.G/2024) dengan membandingkan aspek hukum agama, hukum positif, dan sifat formal-eksekutif putusan secara simultan. Penelitian ini mengisi celah tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Amar Putusan dan Hak-Hak yang Ditetapkan dalam Perceraian

Dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat, Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukoharjo menjatuhkan putusan dengan mengabulkan gugatan untuk seluruhnya. Amar putusan menyatakan terjadinya perceraian dan menetapkan bentuk pemenuhan hak-hak istri sebagai konsekuensi dari perceraian tersebut. Secara spesifik, amar putusan memuat tiga hal penting: (1) Putusnya ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat melalui talak satu ba'in sughra, yang menandai putusnya hubungan perkawinan secara hukum dan agama; (2) Kompensasi pasca perceraian, yaitu: Nafkah iddah sebesar Rp5.000.000,00 (*lima juta rupiah*) per bulan selama masa iddah dan Nafkah mut'ah sebesar Rp50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*) yang diberikan secara tunai (Supriyanto et al., 2024).

Amar tersebut merupakan bentuk afirmasi atas perlindungan hukum bagi perempuan yang mengalami perceraian, sebagaimana diatur dalam Pasal 149 huruf (b) dan (c) Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menyebutkan bahwa suami wajib memberikan nafkah iddah dan mut'ah kepada istri yang dicerai. Penetapan ini juga sesuai dengan arahan SEMA No. 3 Tahun 2018, yang mewajibkan hakim mempertimbangkan rasa keadilan dan kemampuan ekonomi suami dalam menentukan besaran nafkah pasca perceraian (Mana et al., 2025).

Namun demikian, amar putusan tidak secara eksplisit menyebutkan penetapan hak hadhanah (hak asuh anak) maupun pembebanan nafkah anak, meskipun anak-anak hasil perkawinan telah disebutkan dalam pertimbangan hukum dan disepakati untuk diasuh bersama secara informal. Ketidadaan amar mengenai hal ini menjadi celah kelemahan dalam perlindungan hak anak pasca perceraian dan berpotensi menimbulkan sengketa lanjutan apabila terjadi ketidaksepakatan di kemudian hari.

Dengan demikian, meskipun amar putusan telah mengakomodasi sebagian besar hak-hak dasar istri setelah perceraian, namun pemenuhan hak anak belum terakomodasi secara memadai, baik dari segi pengasuhan maupun tanggungan finansial, yang seharusnya menjadi bagian tidak terpisahkan dalam putusan perceraian yang berkeadilan.

Studi Empiris Ketidakpatuhan Nafkah : Betrasari (2023) menemukan bahwa “tingkat kesadaran ayah membayar nafkah anak sangat rendah nilai tidak sesuai dengan putusan pengadilan” ejournal.unib.ac.id. dan Sri Wahyuni & Lilik Andar Yuni (2024) mengungkap hambatan struktural dan budaya yang memperlemah pelaksanaan nafkah anak pasca perceraian .

Studi Kelemahan Eksekusi Putusan Agama : Ramdani & Syafitri (2021) menyoroti variasi besar besaran nafkah dan ketiadaan sanksi eksekusi dalam amar putusan dan Safudin et al. (2022) mencatat inkonsistensi dalam penerapan SEMA & PERMA, termasuk penegasan hak iddah dan mut’ah.

Implementasi Pemenuhan Hak Pasca Putusan

Implementasi pemenuhan hak istri dan anak pasca perceraian merupakan salah satu indikator penting dalam menilai efektivitas sistem peradilan agama. Berdasarkan salinan Putusan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 573/Pdt.G/2024/PA.Skh, majelis hakim telah mengabulkan gugatan cerai yang diajukan Penggugat dan menetapkan sejumlah hak pasca perceraian, termasuk nafkah iddah sebesar Rp5.000.000 per bulan dan mut’ah sebesar Rp50.000.000 yang dibayarkan secara tunai. Hak-hak ini disepakati melalui Surat Kesepakatan Bersama tertanggal 12 September 2024 yang ditandatangani oleh kedua pihak, dan dijadikan dasar dalam putusan hakim.

Secara normatif, putusan ini menunjukkan komitmen yuridis dalam melindungi hak-hak perempuan setelah bercerai. Namun, jika ditelaah lebih lanjut, pelaksanaan hak-hak tersebut sangat bergantung pada kesediaan sukarela (*voluntary compliance*) dari pihak Tergugat. Tidak ditemukan dalam putusan adanya ketentuan atau perintah eksekutorial yang memastikan mekanisme pelaksanaan hak tersebut, misalnya melalui pengawasan pengadilan, perintah pembayaran berkala, atau sanksi apabila kewajiban tidak dipenuhi. Selain itu, meskipun perkara ini menyangkut dua orang anak yang masih berada dalam usia tanggungan, putusan tidak menetapkan secara eksplisit: (1) Siapa yang berwenang atas hadhanah (hak asuh) anak; (2) Besaran dan bentuk nafkah anak; dan (3) Sarana perlindungan hak pendidikan, kesehatan, dan tempat tinggal anak.

Padahal, dalam praktik peradilan agama yang ideal, hal-hal tersebut seharusnya dimuat dalam amar putusan secara rinci untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan terhadap anak sebagai subjek hukum yang rentan. Ketiadaan pengaturan yang spesifik atas aspek-aspek tersebut membuka potensi terjadinya pelanggaran hak

anak atau perselisihan lanjutan di masa depan, serta memperlemah daya laku putusan di tingkat praktis.

Dengan demikian, meskipun putusan ini telah memberikan pemenuhan hak dasar bagi istri berupa nafkah iddah dan mut'ah, implementasi hak-hak tersebut terutama terhadap anak masih bergantung pada itikad baik dan tidak dilengkapi dengan mekanisme pengawasan atau eksekusi yang memadai. Ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dengan realitas pelaksanaannya, yang perlu mendapat perhatian dalam reformasi peradilan agama berbasis keadilan substantif.

Analisis Yuridis: Ketidaksesuaian antara Putusan dan Prinsip *Maqashid Syariah*

Putusan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 573/Pdt.G/2024/PA.Skh secara formal telah memenuhi sebagian aspek hukum positif dan kaidah dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), khususnya mengenai pemutusan hubungan perkawinan dan pemberian nafkah pasca perceraian kepada istri. Namun, jika dianalisis lebih dalam dari perspektif *maqashid syariah* yakni tujuan-tujuan utama syariat Islam ditemukan beberapa ketidaksesuaian yang signifikan.

Maqashid syariah menetapkan lima prinsip dasar perlindungan (*al-daruriyyat al-khams*) yaitu: agama (*din*), jiwa (*nafs*), akal (*'aql*), keturunan (*nasl*), dan harta (*māl*). Kelima prinsip ini bertujuan untuk memastikan kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat, serta menjadi landasan dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari perlindungan anak, pengelolaan aset, hingga pengambilan keputusan hukum dan kebijakan publik. (Zain et al., 2024).

Dalam praktiknya, *maqashid syariah* digunakan untuk menilai dan mengarahkan kebijakan seperti perlindungan anak, pengelolaan perjanjian pranikah, hingga perlindungan hak minoritas, agar sejalan dengan nilai-nilai keadilan, kesejahteraan, dan perlindungan hak asasi manusia. (Iwan & Firdaus, 2024). Dalam konteks keluarga dan perceraian, perlindungan terhadap *nafs* (jiwa/perempuan) dan *nasl* (anak/keturunan) menjadi fokus utama. Dalam perkara ini, meskipun majelis telah mengabulkan pemberian nafkah iddah dan mut'ah kepada Penggugat sebagai bentuk penghormatan atas pengorbanannya dalam rumah tangga, tidak terdapat pertimbangan substantial terhadap perlindungan hak anak.

Putusan tidak menyebutkan amar eksplisit terkait: Penetapan hak asuh (*hadhanah*), meskipun anak-anak masih berada dalam usia tanggungan; Penetapan nafkah anak, termasuk jumlah dan mekanisme pembayarannya; dan Upaya menjaga kelangsungan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan anak. Padahal, anak-anak adalah pihak paling terdampak dalam perceraian dan termasuk dalam objek perlindungan syariat yang bersifat imperatif. Mengabaikan pengaturan rinci terhadap hak-hak anak berarti tidak menghadirkan keadilan substantif sebagaimana dikehendaki oleh *maqashid syariah*.

Lebih lanjut, meskipun terdapat Surat Kesepakatan Bersama antara para pihak yang menyatakan bahwa anak akan diasuh bersama, tidak ada jaminan yuridis atau ketetapan pengadilan yang memastikan pelaksanaannya. Hal ini berpotensi menimbulkan ambiguitas, konflik lanjutan, serta pelanggaran hak anak atas kasih sayang, perlindungan, dan pemenuhan kebutuhan hidup sebagaimana dijamin dalam syariat dan hukum nasional. Dengan demikian, putusan ini masih bersifat formalistik dan belum mencerminkan nilai-nilai maqashid syariah secara menyeluruh. Untuk menciptakan keadilan substantif yang komprehensif, diperlukan pendekatan hukum yang tidak hanya legalistik, tetapi juga berorientasi pada perlindungan konkret terhadap pihak-pihak yang rentan, terutama anak-anak hasil perkawinan yang berakhir dengan perceraian.

Kesesuaian dengan Hukum Positif Indonesia

Putusan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 573/Pdt.G/2024/PA.Skh pada dasarnya telah menunjukkan keberpihakan terhadap perlindungan hak-hak perempuan pasca perceraian sebagaimana diatur dalam hukum positif Indonesia. Pengabulan gugatan cerai dengan amar yang memerintahkan pemberian nafkah iddah sebesar Rp5.000.000 dan mut'ah sebesar Rp50.000.000 secara tunai, menunjukkan bahwa majelis hakim mengacu pada ketentuan Pasal 149 huruf (b) dan (c) Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menyatakan bahwa suami wajib memberikan nafkah iddah dan mut'ah kepada istri yang ditalaknya.

Putusan pengadilan terkait pemberian mut'ah dan nafkah iddah dalam perkara perceraian di Indonesia memang mencerminkan pelaksanaan prinsip yang diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 3 Tahun 2018, yaitu hakim wajib mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi para pihak dalam menentukan besaran mut'ah dan nafkah iddah. Penentuan besaran ini tidak memiliki standar pasti, sehingga hakim menyesuaikan dengan kemampuan finansial suami, kebutuhan wajar istri, serta mempertimbangkan apakah istri dalam keadaan nusyuz atau tidak. (Ahmad & Putri, 2024). Hakim juga dapat menggunakan hak *ex officio* untuk memastikan hak-hak ekonomi perempuan pasca perceraian tetap terlindungi, bahkan jika tidak diminta secara eksplisit dalam gugatan. (Hak et al., 2024). Dalam praktiknya, pertimbangan sosial ekonomi ini bertujuan agar putusan tidak memberatkan suami namun tetap adil bagi istri, serta mencegah terjadinya kekerasan ekonomi terhadap perempuan setelah perceraian. (Ramdani & Syafitri, 2021). Selain itu, implementasi SEMA No. 3 Tahun 2018 dan PERMA No. 3 Tahun 2017 juga mendorong hakim untuk lebih responsif terhadap perlindungan hak-hak perempuan, termasuk dalam kasus putusan verstek atau cerai talak yang diputus tanpa kehadiran istri. (Safudin et al., 2022). Dalam kasus ini, putusan mengakomodasi adanya Surat Kesepakatan Bersama antara para pihak, yang

menjadi dasar perhitungan nominal yang ditetapkan majelis, menunjukkan pemanfaatan pendekatan musyawarah yang sejalan dengan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan.

Permasalahan perlindungan anak pasca perceraian sering kali muncul akibat tidak ditegaskannya hak asuh (*hadhanah*) dan kewajiban nafkah anak secara yuridis formal dalam amar putusan pengadilan, meskipun hukum positif seperti Pasal 156 KHI dan Undang-Undang Perlindungan Anak telah mengatur bahwa anak yang belum mumayyiz berada dalam asuhan ibu dan ayah tetap wajib menanggung biaya pemeliharaan anak.(Safudin et al., 2022). Dalam praktiknya, banyak kasus di mana ayah tidak memenuhi kewajiban nafkah setelah perceraian, sehingga anak berisiko mengalami penelantaran baik secara ekonomi maupun psikologis.(Sukarjono et al., 2024). Hak-hak anak, seperti hak atas pemeliharaan, pendidikan, dan perlindungan, seharusnya tetap dijamin meskipun orang tua bercerai, dan pengadilan diharapkan mencantumkan klausul tegas mengenai hak asuh dan nafkah anak dalam putusannya.(Alfadia et al., 2023). Kurangnya penegasan ini dapat menyebabkan anak tidak mendapatkan perlindungan optimal, baik dari segi kebutuhan dasar maupun perkembangan emosionalnya.(Alfadia et al., 2023).

Ketiadaan pengaturan eksplisit atas hak anak tersebut menciptakan kesenjangan antara norma hukum yang berlaku dengan substansi putusan. Hal ini bertentangan dengan asas perlindungan terhadap anak sebagai subjek hukum yang harus diprioritaskan, sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak serta Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, yang mengatur kewajiban orang tua terhadap anak setelah perceraian.

Dengan demikian, meskipun sebagian amar putusan telah sesuai dengan hukum positif Indonesia dalam aspek pemenuhan hak istri, namun substansi perlindungan hak anak belum diakomodasi secara utuh, sehingga masih terdapat kekurangan dalam penerapan norma secara menyeluruh dalam praktik peradilan.

KESIMPULAN

Putusan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 573/Pdt.G/2024/PA.Skh mencerminkan langkah positif dalam perlindungan hukum terhadap hak-hak perempuan pasca perceraian, khususnya melalui pemberian nafkah iddah dan mut'ah sebagaimana diatur dalam hukum positif Indonesia dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Penetapan nilai mut'ah sebesar Rp50.000.000 secara tunai dan nafkah iddah sebesar Rp5.000.000 per bulan merupakan bentuk konkret pengakuan atas kontribusi istri dalam rumah tangga dan sejalan dengan prinsip keadilan formal.

Namun demikian, jika ditinjau dari perspektif keadilan substantif dan maqashid syariah, putusan ini masih menyisakan sejumlah kelemahan. Ketidaktegasan dalam menetapkan hak asuh anak (*hadhanah*) serta tidak adanya pengaturan tentang besaran dan mekanisme pemberian nafkah anak menunjukkan belum optimalnya perlindungan hukum terhadap anak sebagai pihak yang rentan pasca perceraian. Ketiadaan amar terkait hak anak ini juga bertentangan dengan ketentuan Pasal 156 KHI dan Undang-Undang Perlindungan Anak, sehingga menimbulkan ketimpangan antara norma dan praktik. Meskipun putusan ini telah mengakomodasi hak-hak dasar istri, perlindungan terhadap anak belum terwujud secara menyeluruh, baik dari aspek normatif maupun implementatif. Kondisi ini menegaskan perlunya perumusan model pertimbangan hakim yang tidak hanya berorientasi pada legalitas formal, tetapi juga mengintegrasikan nilai-nilai maqashid syariah dan kepastian perlindungan hak anak dalam setiap putusan perkara perceraian.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, M. J., & Putri, R. (2024). Pemberian Nafkah Iddah Dan Mut'ah Pada Perkara Cerai Talak Di Pengadilan Agama Surabaya (Studi Putusan Nomor 3628/Pdt.G/2024/Pa.Sby). *Journal Evidence Of Law*. <https://doi.org/10.59066/Jel.V3i3.919>
- Alfadia, J., Abas, M., & Arafat, Z. (2023). Legal Protection Of Children After Divorce Divorce Related To Act Number 16 Of 2019 Amendment To Act Number 1 Of 1974 Concerning Marriage (Decision Study Number 1145/Pdt.G/2020/Pa.Krw). *Justisi: Jurnal Ilmu Hukum*. <https://doi.org/10.36805/Jjih.V8i2.5774>
- Bunyamin, M., Rachman, E. S., Novianti, N., Shafra, S., & Jayusman, J. (2025). Maintenance Of Ex-Wife And Children After Court Decision At Pa Class 1a Tanjung Karang. *Raden Intan: Proceedings On Family And Humanity*. <https://doi.org/10.47352/3032-503x.61>
- Hak, P., Cahyani, A., Kediri, I., Officio, E., Madhiyah, D., Fajar, M., Iddah, M. H. N., Cerai, P., Negeri, I., Musthofa, M. H., Widodo, S., Nomor, D. P., Ditinjau, G., Agama, I., & Atas, H. (2024). Pelaksanaan Hak Ex Officio Hakim Atas Nafkah Iddah, Mut'ah, Hadlonah Dan Madhiyah Dalam Perkara Cerai Gugat Ditinjau Dari Perma Nomor 3 Tahun 2017. *Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora*. <https://doi.org/10.59059/Mandub.V2i3.1391>
- Iwan, I., & Firdaus, M. A. (2024). Custody Determination For A Child Born As A Result Of Rape: A Maqashid Al-Sharia Perspective. *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum*. <https://doi.org/10.56087/Aijih.V27i2.512>
- J, J., & Sholikhah, A. (2023). Judge's Consideration Of Post-Divorce Rights ('Iddah And Mut'ah) From The Perspective Of Maslahah Mursalah. *Sakina: Journal Of Family Studies*. <https://doi.org/10.18860/Jfs.V7i2.3780>
- Mana, J. T., Pa, P. G., & Agama, P. (2025). *Jurnal Tana Mana*. 6(1).
- Na'mah, U., Antuli, S., Harun, N., Isima, N., & Bukido, R. (2024). Reconciling Traditions: The Role Of Local Wisdom In Mediating Divorce In Indonesia's Religious Courts. *Khazanah Sosial*. <https://doi.org/10.15575/Ks.V6i2.32809>
- Nugraha, I. S., Hakim, L., & Aziz, A. (2024). Post-Divorce Maintenance In

- Contemporary Islamic Family Law: An Empirical Study Of Judges' Considerations At The East Jakarta Religious Court. *Legitima : Jurnal Hukum Keluarga Islam*. <https://doi.org/10.33367/Legitima.V7i1.6429>
- Prastio, T., & Astuti, P. W. (2022). Post-Divorce Rights Of Women And Children. *Milrev : Metro Islamic Law Review*. <https://doi.org/10.32332/Milrev.V1i2.6209>
- Ramdani, R., & Syafitri, F. N. (2021). Penentuan Besaran Nafkah Madhiyah, Nafkah Iddah Dan Mut'ah Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama. *Adliya: Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan*. <https://doi.org/10.15575/Adliya.V15i1.11874>
- Safudin, E., Alfia, R. L., Oktafiani, P., & Himmah, I. F. (2022). Analisis Normatif Putusan Hakim Tentang Pemberian Iddah Dan Mut'ah Sebelum Ikrar Talak. *Jurnal Antologi Hukum*. <https://doi.org/10.21154/Antologihukum.V2i2.1335>
- Stomer, A., Harwis, H., Abbas, A. H., Djalal, M. A., & Abdullah, B. (2023). The Analisis Faktor Penyebab Tingginya Angka Kasus Cerai Gugat/Khulu' Di Pengadilan Agama Kelas 1a Kota Ternate. *Indonesian Journal Of Shariah And Justice*. <https://doi.org/10.46339/Ijsj.V3i2.70>
- Sukarjono, B., Yitawati, K., Chairani, M. A., Haryani, A., & Abidin, A. A. (2024). Legal Protection Against Child Custody Abandonment Due To Divorce. *Yustisia Merdeka : Jurnal Ilmiah Hukum*. <https://doi.org/10.33319/Yume.V10i2.279>
- Tentang, T., Di, P., & Urusan, K. (2024). Efektifitas Penerapan Undang-Undang Nomor 16 Agama Kecamatan Bendosari Kabupaten. *Tasyri' Journal Of Islamic Law*, 3(1), 1–24.
- Ulhaq, M. Z., Sururie, R., & Athoillah, M. (2023). Strategies To Prevent Increasing Divorce Rates For Muslim Families In Indonesia. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*. <https://doi.org/10.22373/Sjkh.V7i2.14819>
- Zain, R., Nasution, Y. S. J., Rohmadi, R., Faizin, M., & Suhardiman, S. (2024). Optimizing Prenuptial Agreements For Asset Protection: A Maqashid Sharia Based Approach. *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*. <https://doi.org/10.29240/Jhi.V9i2.11064>
- Ahmad, M. J., & Putri, R. (2024). Pemberian Nafkah Iddah Dan Mut'ah Pada Perkara Cerai Talak Di Pengadilan Agama Surabaya (Studi Putusan Nomor 3628/Pdt.G/2024/Pa.Sby). *Journal Evidence Of Law*. <https://doi.org/10.59066/Jel.V3i3.919>
- Alfadia, J., Abas, M., & Arafat, Z. (2023). Legal Protection Of Children After Divorce Divorce Related To Act Number 16 Of 2019 Amendment To Act Number 1 Of 1974 Concerning Marriage (Decision Study Number 1145/Pdt.G/2020/Pa.Krw). *Justisi: Jurnal Ilmu Hukum*. <https://doi.org/10.36805/Jjih.V8i2.5774>
- Bunyamin, M., Rachman, E. S., Novianti, N., Shafra, S., & Jayusman, J. (2025). Maintenance Of Ex-Wife And Children After Court Decision At Pa Class 1a Tanjung Karang. *Raden Intan: Proceedings On Family And Humanity*. <https://doi.org/10.47352/3032-503x.61>
- Hak, P., Cahyani, A., Kediri, I., Officio, E., Madhiyah, D., Fajar, M., Iddah, M. H. N., Cerai, P., Negeri, I., Musthofa, M. H., Widodo, S., Nomor, D. P., Ditinjau, G., Agama, I., & Atas, H. (2024). Pelaksanaan Hak Ex Officio Hakim Atas Nafkah Iddah, Mut'ah, Hadlonah Dan Madhiyah Dalam Perkara Cerai Gugat Ditinjau Dari Perma Nomor 3 Tahun 2017. *Mandub : Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora*. <https://doi.org/10.59059/Mandub.V2i3.1391>
- Iwan, I., & Firdaus, M. A. (2024). Custody Determination For A Child Born As A Result Of Rape: A Maqashid Al-Sharia Perspective. *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum*.

- <https://doi.org/10.56087/Aijih.V27i2.512>
- J, J., & Sholikhah, A. (2023). Judge's Consideration Of Post-Divorce Rights ('Iddah And Mut'ah) From The Perspective Of Masalah Mursalah. *Sakina: Journal Of Family Studies*. <https://doi.org/10.18860/Jfs.V7i2.3780>
- Mana, J. T., Pa, P. G., & Agama, P. (2025). *Jurnal Tana Mana*. 6(1).
- Na'mah, U., Antuli, S., Harun, N., Isima, N., & Bukido, R. (2024). Reconciling Traditions: The Role Of Local Wisdom In Mediating Divorce In Indonesia's Religious Courts. *Khazanah Sosial*. <https://doi.org/10.15575/Ks.V6i2.32809>
- Nugraha, I. S., Hakim, L., & Aziz, A. (2024). Post-Divorce Maintenance In Contemporary Islamic Family Law: An Empirical Study Of Judges' Considerations At The East Jakarta Religious Court. *Legitima : Jurnal Hukum Keluarga Islam*. <https://doi.org/10.33367/Legitima.V7i1.6429>
- Prastio, T., & Astuti, P. W. (2022). Post-Divorce Rights Of Women And Children. *Milrev : Metro Islamic Law Review*. <https://doi.org/10.32332/Milrev.V1i2.6209>
- Ramdani, R., & Syafitri, F. N. (2021). Penentuan Besar Nafkah Madhiyah, Nafkah Iddah Dan Mut'ah Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama. *Adliya: Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan*. <https://doi.org/10.15575/Adliya.V15i1.11874>
- Safudin, E., Alfia, R. L., Oktafiani, P., & Himmah, I. F. (2022). Analisis Normatif Putusan Hakim Tentang Pemberian Iddah Dan Mut'ah Sebelum Ikrar Talak. *Jurnal Antologi Hukum*. <https://doi.org/10.21154/Antologihukum.V2i2.1335>
- Stomer, A., Harwis, H., Abbas, A. H., Djalal, M. A., & Abdullah, B. (2023). The Analisis Faktor Penyebab Tingginya Angka Kasus Cerai Gugat/Khulu' Di Pengadilan Agama Kelas 1a Kota Ternate. *Indonesian Journal Of Shariah And Justice*. <https://doi.org/10.46339/Ijsj.V3i2.70>
- Sukarjono, B., Yitawati, K., Chairani, M. A., Haryani, A., & Abidin, A. A. (2024). Legal Protection Against Child Custody Abandonment Due To Divorce. *Yustisia Merdeka : Jurnal Ilmiah Hukum*. <https://doi.org/10.33319/Yume.V10i2.279>
- Tentang, T., Di, P., & Urusan, K. (2024). Efektifitas Penerapan Undang-Undang Nomor 16 Agama Kecamatan Bendosari Kabupaten. *Tasyri' Journal Of Islamic Law*, 3(1), 1–24.
- Ulhaq, M. Z., Sururie, R., & Athoillah, M. (2023). Strategies To Prevent Increasing Divorce Rates For Muslim Families In Indonesia. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*. <https://doi.org/10.22373/Sjkh.V7i2.14819>
- Zain, R., Nasution, Y. S. J., Rohmadi, R., Faizin, M., & Suhardiman, S. (2024). Optimizing Prenuptial Agreements For Asset Protection: A Maqashid Sharia Based Approach. *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*. <https://doi.org/10.29240/Jhi.V9i2.11064>
- Ahmad, M. J., & Putri, R. (2024). Pemberian Nafkah Iddah Dan Mut'ah Pada Perkara Cerai Talak Di Pengadilan Agama Surabaya (Studi Putusan Nomor 3628/Pdt.G/2024/Pa.Sby). *Journal Evidence Of Law*. <https://doi.org/10.59066/Jel.V3i3.919>
- Alfadia, J., Abas, M., & Arafat, Z. (2023). Legal Protection Of Children After Divorce Divorce Related To Act Number 16 Of 2019 Amendment To Act Number 1 Of 1974 Concerning Marriage (Decision Study Number 1145/Pdt.G/2020/Pa.Krw). *Justisi: Jurnal Ilmu Hukum*. <https://doi.org/10.36805/Jjih.V8i2.5774>
- Bunyamin, M., Rachman, E. S., Novianti, N., Shafra, S., & Jayusman, J. (2025). Maintenance Of Ex-Wife And Children After Court Decision At Pa Class 1a Tanjung Karang. *Raden Intan: Proceedings On Family And Humanity*.

- <https://doi.org/10.47352/3032-503x.61>
- Hak, P., Cahyani, A., Kediri, I., Officio, E., Madhiyah, D., Fajar, M., Iddah, M. H. N., Cerai, P., Negeri, I., Musthofa, M. H., Widodo, S., Nomor, D. P., Ditinjau, G., Agama, I., & Atas, H. (2024). Pelaksanaan Hak Ex Officio Hakim Atas Nafkah Iddah, Mut'ah, Hadlonah Dan Madhiyah Dalam Perkara Cerai Gugat Ditinjau Dari Perma Nomor 3 Tahun 2017. *Mandub : Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora*. <https://doi.org/10.59059/Mandub.V2i3.1391>
- Iwan, I., & Firdaus, M. A. (2024). Custody Determination For A Child Born As A Result Of Rape: A Maqashid Al-Sharia Perspective. *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum*. <https://doi.org/10.56087/Ajih.V27i2.512>
- J, J., & Sholikhah, A. (2023). Judge's Consideration Of Post-Divorce Rights ('Iddah And Mut'ah) From The Perspective Of Maslahah Mursalah. *Sakina: Journal Of Family Studies*. <https://doi.org/10.18860/Jfs.V7i2.3780>
- Mana, J. T., Pa, P. G., & Agama, P. (2025). *Jurnal Tana Mana*. 6(1).
- Na'mah, U., Antuli, S., Harun, N., Isima, N., & Bukido, R. (2024). Reconciling Traditions: The Role Of Local Wisdom In Mediating Divorce In Indonesia's Religious Courts. *Khazanah Sosial*. <https://doi.org/10.15575/Ks.V6i2.32809>
- Nugraha, I. S., Hakim, L., & Aziz, A. (2024). Post-Divorce Maintenance In Contemporary Islamic Family Law: An Empirical Study Of Judges' Considerations At The East Jakarta Religious Court. *Legitima : Jurnal Hukum Keluarga Islam*. <https://doi.org/10.33367/Legitima.V7i1.6429>
- Prastio, T., & Astuti, P. W. (2022). Post-Divorce Rights Of Women And Children. *Milrev : Metro Islamic Law Review*. <https://doi.org/10.32332/Milrev.V1i2.6209>
- Ramdani, R., & Syafitri, F. N. (2021). Penentuan Besaran Nafkah Madhiyah, Nafkah Iddah Dan Mut'ah Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama. *Adliya: Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan*. <https://doi.org/10.15575/Adliya.V15i1.11874>
- Safudin, E., Alfia, R. L., Oktafiani, P., & Himmah, I. F. (2022). Analisis Normatif Putusan Hakim Tentang Pemberian Iddah Dan Mut'ah Sebelum Ikrar Talak. *Jurnal Antologi Hukum*. <https://doi.org/10.21154/Antologihukum.V2i2.1335>
- Stomer, A., Harwis, H., Abbas, A. H., Djalal, M. A., & Abdullah, B. (2023). The Analisis Faktor Penyebab Tingginya Angka Kasus Cerai Gugat/Khulu' Di Pengadilan Agama Kelas 1a Kota Ternate. *Indonesian Journal Of Shariah And Justice*. <https://doi.org/10.46339/Ijsj.V3i2.70>
- Sukarjono, B., Yitawati, K., Chairani, M. A., Haryani, A., & Abidin, A. A. (2024). Legal Protection Against Child Custody Abandonment Due To Divorce. *Yustisia Merdeka : Jurnal Ilmiah Hukum*. <https://doi.org/10.33319/Yume.V10i2.279>
- Tentang, T., Di, P., & Urusan, K. (2024). Efektifitas Penerapan Undang-Undang Nomor 16 Agama Kecamatan Bendosari Kabupaten. *Tasyri' Journal Of Islamic Law*, 3(1), 1–24.
- Ulhaq, M. Z., Sururie, R., & Athoillah, M. (2023). Strategies To Prevent Increasing Divorce Rates For Muslim Families In Indonesia. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*. <https://doi.org/10.22373/Sjkh.V7i2.14819>
- Zain, R., Nasution, Y. S. J., Rohmadi, R., Faizin, M., & Suhardiman, S. (2024). Optimizing Prenuptial Agreements For Asset Protection: A Maqashid Sharia Based Approach. *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*. <https://doi.org/10.29240/Jhi.V9i2.11064>